



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **MK Dengar Jawaban KPU serta Keterangan Pihak Terkait dan Termohon dalam PHPU Kada 2024**

**JAKARTA, HUMAS MKRI** – – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024. Sidang dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak digelar pada 17-31 Januari 2025. Sidang digelar secara paralel di tiga ruang sidang MK, Gedung I dan II, serta disiarkan secara langsung melalui Youtube Mahkamah Konstitusi RI. Khusus Panel 3 akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK.

Sebelumnya, hingga 7 Januari 2024, MK telah mendaftarkan 310 perkara PHPU Kada, 309 perkara didaftarkan pada 3 Januari 2025 dan 1 perkara tambahan didaftarkan pada 6 Januari 2025. Dari total 310 perkara, 23 di antaranya merupakan perkara PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan untuk PHPU Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 49 perkara, dan 238 perkara lainnya merupakan perkara PHPU Bupati dan Wakil Bupati. Panel 3 telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap 103 perkara sejak 8 hingga 16 Januari 2025. Panel hakim telah mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon,

Para Pihak dapat menyampaikan jawaban atau keterangan dilengkapi dengan alat dan daftar bukti paling lambat satu hari kerja sebelum pemeriksaan persidangan. Berkas tersebut hanya dapat diajukan satu kali secara daring atau luring dengan jam layanan mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Sedangkan untuk sidang pemeriksaan akan digelar sebanyak dua sesi, yakni mulai pukul 08.00 WIB dan 13.00 WIB. Adapun pembagian daerah penanganan perkara PHPU Kada di Panel 3 terdiri dari 5 provinsi, 13 kota, dan 59 kabupaten.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, MK diberikan waktu untuk menyelesaikan perkara PHPU Kada paling lama 45 hari kerja sejak perkara dicatat dalam e-BRPK. Lebih lanjut, berdasarkan PMK Nomor 14 Tahun 2024, MK akan memutus perkara dimaksud paling lama pada 11 Maret 2025. **(TIR)**